

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM
PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI TAHUN 2021**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi syarat agar
mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.H.)



Oleh :

RAYHAN NURALIEFFUDIN

NIM. 1117038

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAYHAN NURALIEFFUDIN

Nim : 1117038

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KAJEN DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI
TAHUN 2021**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 April 2022

Yang Menyatakan



RAYHAN NURALIEFFUDIN
NIM. 1117038

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Desa Karang Sari,

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Rayhan Nuralieffudin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

Pekalongan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Rayhan Nuralieffudin

NIM : 1117038

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI TAHUN 2021**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wasalamu'aliakum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekalongan, April 2022

Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575
Fax. 423418 Website: fasya.iainpekalongan.ac.id, Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **RAYHAN NURALIEFFUDIN**
NIM : **1117038**
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Di Tahun 2021**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Lukman Haqiqi Amirulloh, M.H
NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 17 Mei 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas karunia dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sang dambaan umat seluruh alam semesta yang berjhati mulia, semoga kita tergolong sebagai umatnya. Amin.

Selanjutnya sebagai rasa syukur dan ungkapan terimakasih, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Nuriawan dan ibu Nuripah selaku orang tua saya, yang sudah membimbing, mendukung hingga sekarang, dan selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang berbakti bagi agama dan negara, dan selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang sholeh, yang selalu mendoakan dan menaruh harapan penuh kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang sukses di dunia maupun di akhirat.
2. Lukman Nurhakim selaku adik saya, yang sudah mendoakan saya sampai saat ini, yang sudah mendukung saya sampai saat ini, dan semoga cita-cita yang kamu kejar bisa tercapai. Amin.
3. Keluarga besar dari pihak bapak dan dari pihak ibu terkhusus untuk alm. Mbah Kasan, alm. Mbah Iyoh, Mbah Tarnodja, alm. Mbah Dapi yang selalu memberi nasihat untuk saya, yang selalu mendoakan saya.
4. Saudara-saudara saya yang sudah memberikan support, baik dari segi materi maupun doa.

5. KH. Choirul Amin Fadhil (Pengasuh Ponpes Al-Amin Bulakwaru Tarub Tegal) serta dewan ustadz ustadzah, KH. Mohammad Syafi'i Baidlowi (Pengasuh Ponpes putra Mahadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal) serta masyayikh babakan, Kyai Abdul Hadi (Pengasuh Ponpes Al-hadi Min Aswaja Panjang Wetan Kota Pekalongan) serta dewan kepengurusan. Selaku guru saya yang selalu mendoakan dan membimbing murid-muridnya agar menjadi orang yang sholeh sholehah.
6. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Al-hadi Min Aswaja secara keseluruhan, Keluarga Alumni Babakan Tegal (KERABAT) Pekalongan secara keseluruhan, teman-teman seperjuangan HKI 2017 secara keseluruhan. Terkhusus (Nur Ali Subhan) sebagai pengasuh, penasihat KERABAT Pekalongan dan support system dalam pembuatan skripsi. Terimakasih sudah saling mendukung, saling mendoakan, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya, semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan bahagia. Amin.

MOTTO

**“KETAHUILAH BAHWA KEMENANGAN BERSAMA KESABARAN,
KELAPANGAN BERSAMA KESEMPITAN, DAN KESULITAN
BERSAMA KEMUDAHAN”. HR Tirmidzi.**

Jika kamu ingin berhasil, keluarlah dari zona nyaman mu sendiri.

ABSTRAK

Nuralieffudin, Rayhan. 2022. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Putusan perkara Izin Poligami di Tahun 2021. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perkara Izin Poligami

Pengadilan Agama Kajen adalah salah satu pengadilan yang menjatuhkan perkara perizinan poligami. Adapun perkara poligami di Pengadilan Agama Kajen ada tiga perkara, yang menarik adalah putusan perkara izin poligami dibolehkan hanya dengan memenuhi syarat kumulatif namun tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim pengadilan agama kajen terhadap asas monogami dan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam putusan perkara izin poligami tahun 2021.

Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Mix Method* yakni gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas perkawinan yang dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia juga diakui oleh hakim Pengadilan Agama Kajen. Salah satu bentuk pengakuan terhadap asas poligami yaitu dikeluarkannya putusan tentang permohonan izin poligami. Dalam mengeluarkan putusan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021 terdapat dalil-dalil untuk mengajukan izin poligami, namun dalil-dalil tersebut hanya memenuhi syarat kumulatif tetapi tidak memenuhi syarat alternatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa poligami dibolehkan jika memenuhi syarat alternatif dan kumulatif, namun keberlakuan syarat alternatif tidak wajib untuk dijadikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusan izin poligami sehingga hal tersebut menjadi wewenang hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara izin poligami.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumul akhir. Amin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Zainal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Ibu Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
5. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat.

6. Kedua orangtua saya, ayah saya Nuriawann dan ibu saya Nuripah serta saudara saya Lukman Nurhakim yang telah memberikan semangat, bantuan, dukungan dan dorongan material dan moral.
7. Kepada para pihak di lingkungan Pengadilan Agama Kajen, baik Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan semua pihak yang telah mengizinkan penelitian di Pengadilan Agama Kajen.
8. Kepada para hakim Pengadilan Agama Kajen selaku narasumber yang ikhlas memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.
Semoga Allah SWT membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa penulis ucapkan jazakumullah khairal jaza' jazakumullah khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 17 Mei 2022

Penulis,

Rayhan Nuralieffudin
1117038

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not
P E N G E S A H A N.....	Error! Bookmark not
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	Error! Bookmark not
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not
MOTTO	Error! Bookmark not
ABSTRAK	Error! Bookmark not
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not
E. Penelitian yang Relevan	Error! Bookmark not
F. Kerangka Teoretik.....	Error! Bookmark not
G. Metode penelitian.....	Error! Bookmark not
H. Sitematika Penulisan	Error! Bookmark not
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	Error! Bookmark not
A. Asas-Asas Perkawinan di Indonesia	Error! Bookmark not
B. Kewenangan Pengadilan Agama	Error! Bookmark not
C. Dasar Penetapan Izin Poligami di Pengadilan Agama	Error! Bookmark not
BAB III HASIL PENELITIAN.....	Error! Bookmark not
A. Profil Pengadilan Agama Kajen.....	Error! Bookmark not
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Tentang Asas-asas Perkawinan di Indonesia	Error! Bookmark not
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Tahun 2021	Error! Bookmark not

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not
A. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Tentang Asas-asas Perkawinan di Indonesia`	Error! Bookmark not
B. Analisis Pertimbangan Pengadilan Agama Kajen Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Tahun 2021	Error! Bookmark not
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not
B. Saran.....	Error! Bookmark not
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not
LAMPIRAN	Error! Bookmark not

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pasangan hidup sangat dibutuhkan oleh manusia untuk penyempurnaan agamanya, berbagi kasih sayang, dan menjaga keturunannya agar tidak terlibat kemaksiatan. Orang Indonesia memiliki perbedaan suku, ras, agama, dll. Orang diciptakan berpasangan dalam budaya Indonesia dan mencari pasangan dilakukan melalui pernikahan, Allah SWT menegaskan dalam firmanNya pada surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"¹

Pendapat yang berbeda telah diungkapkan tentang arti yang berbeda dari pernikahan. Perbedaan ini tidak mewakili perselisihan antara beberapa pendapat dan pendapat lain, tetapi lebih merupakan sudut pandang di mana pendapat itu ditafsirkan. Agama menganggap pernikahan sangat sensitif dan harus mematuhi aturan agama Islam.² Perkawinan adalah pelanggaran hukum asal didalam hubungan biologis antara pria dan wanita yang pada awalnya itu dilarang. Sedangkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshary memberikan pengertian

¹ Kementerian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 72

² Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 47-48.

perkawinan menurut syara' adalah akad atau perjanjian yang memiliki arti ketentuan-ketentuan hukum dibolehkannya hubungan biologis antar lawan jenis dengan lafadz perkawinan atau dengan istilah lain yang senada dengannya.³

Hukum perkawinan Indonesia sebenarnya bersifat monogami, dan suami istri hanya dapat memiliki satu pasangan. Hal ini tertera pada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".⁴

Salah satu intruksi kebijakan nasional Indonesia tentang isu klasik yang banyak dibicarakan dalam wacana hukum Islam adalah wacana poligami. Hal ini sesuai dengan persetujuan poligami berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".⁵

Banyak perizinan poligami dengan alasannya tidak sesuai terhadap ketentuan Undang-Undang namun perizinan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Pada peroblematika ini, peran hakim sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Sudah dipastikan hakim memiliki dasar *Legal Reasoning* (pencarian dasar hukum) sesuai dengan penalarannya yang dijadikan sebuah dalil hukum untuk mengambil keputusan.

³ Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Mumakahat*. (Jakarta:Kencana, 2003), h. 8-9.

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 1.

⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2.

Di Pengadilan Agama Kajen pada Tahun 2021 memutus perkara tentang izin poligami sebanyak tiga kali yakni Nomor perkara : 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn, 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn. Putusan perkara yang dikeluarkan Pengadilan Agama dalam hal perizinan poligami hanya memenuhi syarat kumulatif sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak sesuai dengan syarat alternatif yang tertera dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagaimana data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kajen tentang perizinan poligami adalah perkara dengan Nomor :

1. 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn, mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon berumur 50 Tahun domisili di Dk. Karangasem Proto RT.003 RW.001 Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan melawan termohon berumur 50 Tahun domisili Dk. Karangasem Proto RT.003 RW.001 Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Pemohon mengajukan perizinan poligami dengan alasan pemohon sudah kenal dengan perempuan lain dan sudah saling jatuh cinta lagi sehingga ingin segera menikahi calon istri kedua berstatus janda cerai yang berinisial D binti D yang berumur 35 Tahun domisili di Krajan II RT.004 RW.003 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
2. 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn, mengabulkan perizinan poligami yang dibuat oleh pemohon berinisial SM Bin K umur 47 Tahun domisili di

Kabupaten Pekalongan melawan termohon berinisial NE umur 43 Tahun domisili di Kabupaten Pekalongan. Pemohon mengajukan perizinan poligami dengan alasan karena pemohon sangat mencintai calon istri kedua berstatus perawan yang berinisial FCL Binti H.AM lahir 29 Mei 1991 berdomisili di JL. Raya Wonopringgo Nomor 826 RT.011 RW.005 Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

3. 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn, mengabulkan perizinan poligami yang dibuat oleh pemohon berumur 27 Tahun domisili di Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan melawan termohon berinisial RA berumur 25 Tahun domisili di Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Pemohon mengajukan perizinan poligami dengan alasan karena pemohon memiliki libido/nafsu sex terlalu tinggi sehingga termohon tidak sanggup untuk memberikan hak pemohon dalam hal berhubungan suami istri hal ini menyebabkan pemohon hendak berpoligami dengan calon istri baru yang berdomisili di Jl. RA. Kartini RT.001 RW.008 Desa Slawi kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Dalam kasus-kasus seperti ini hakim memiliki wewenang untuk mengambil keputusan karena alasan yang digunakan pemohon tidak terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai persyaratan utama poligami yang berbunyi "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Dalam berpoligami, sering dikatakan bahwa lebih baik memiliki istri kedua daripada menceraikan istri pertama atau melahirkan anak haram melalui perselingkuhan dengan banyak wanita. Menurut ‘Abd al-‘Ati berpendapat bahwa poligami seharusnya tidak dipandang sebagai berkah dari kedua jenis kelamin dan kutukan dari kedua jenis kelamin, tapi hanya sebuah alternatif saja. Poligami bisa sah apabila dalam keadaan situasi-situasi “krisis” yang sulit.⁶

Berdasarkan rangkaian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Di Tahun 2021”**. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memberi pemahaman hukum kepada peneliti dan masyarakat umumnya tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim yakni dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap asas monogami dan asas poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia ?

⁶ Mashood Baderin A. *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*. (Jakarta: MitraGraindo Mandiri, 2007), h. 142.

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam putusan perkara izin poligami Tahun 2021 di Pengadilan Agama Kajen ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan penelitian untuk:

1. Menelaah pandangan hakim Pengadilan Agama tentang asas monogami dan asas poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia.
2. Menelaah *Legal Reasoning* hakim dari dasar hukum perkawinan di Indonesia dalam mengabulkan perkara izin poligami Tahun 2021 di Pengadilan Agama Kajen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa memperluas pandangan berfikir serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembaca dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tema terkait.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat awam khususnya mengenai perizinan poligami yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang di Indonesia.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajian Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Di Tahun 2021” yakni karya asli peneliti bukan plagiasi dari skripsi lain. Ada penelitian-penelitian yang terdahulu dengan pembahasan yang setara yaitu:

Penelitian pertama ialah Lenny Yulia Asfaningtiyas. Penelitian tersebut merupakan skripsi yang berjudul “Sakit Jiwa Sebagai Alasan Poligami (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml)”. Hasil penelitian ini adalah analisis terhadap putusan perkara perizinan poligami di Pengadilan Agama Pemalang yang dikabulkan dengan alasan istri sakit jiwa sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sehat.⁷ Persamaan dengan judul peneliti adalah membahas tentang analisis putusan perkara perizinan poligami di pengadilan Agama, perbedaannya karya Lenny Yulia Asfaningtiyas itu menganalisis putusan perkara yang memenuhi syarat alternatif karena suami mengajukan permohonan perizinan poligami dengan alasan istri mengalami sakit jiwa sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang sehat, sedangkan penulis menganalisis putusan perkara perizinan poligami di Pengadilan Agama yang alasannya tidak sesuai dengan alasan alternatif poligami yang tertera dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Lenny Yulia Asfaningtiyas. *Sakit Jiwa Sebagai Alasan Poligami (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml)*. Skripsi pada Program Studi Ahwalusy-Syakhshiyah di Fakultas Syariah STAIN Pekalongan, Tahun 2012.

Penelitian kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Riofitra Utama. Penelitian tersebut merupakan skripsi yang berjudul “Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr)”. Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan hakim yang menolak perkara izin poligami dengan alasan sudah menikah siri dengan istri kedua dan sudah hamil empat bulan, namun hakim menolak perizinan tersebut dengan pertimbangan bahwa adanya ketidakrelean dari pihak Termohon dan alasan yang digunakan Pemohon tidak bisa dijadikan alasan untuk berpoligami.⁸ Persamaan dengan judul peneliti adalah membahas tentang analisis putusan perkara perizinan poligami di pengadilan Agama, perbedaannya karya Riofitra Utama itu membahas tentang perizinan poligami yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena Pemohon menggunakan alasan yang tidak memenuhi oleh syarat alternatif dan syarat kumulatif izin poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis menganalisis Putusan Perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan dikabulkan pada Tahun 2021, namun perizinan tersebut hanya memenuhi syarat kumulatif izin poligami yakni istri sudah memberikan pernyataan bahwa setuju apabila suaminya menikah lagi dengan wanita lain, dengan alasan tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan hakim atas dikabulkannya perkara tersebut.

⁸ Riofitra Utama. *Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr)*. Skripsi pada program studi Hukum Perdata (PK I) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2017.

Penelitian ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Azni. Penelitian tersebut merupakan skripsi yang berjudul “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)” Hasil dari penelitian ini adalah keharusan mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama untuk berpoligami, pengajuan tersebut harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu sendiri berjalan sesuai dengan syariat agama, sebagaimana agama telah menjelaskan bahwa poligami hukumnya boleh namun disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yang berpoligami.⁹ Persamaan dengan judul penulis adalah membahas tentang prosedur perizinan poligami di Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya jika kajian Azni menjelaskan tentang perizinan poligami di Pengadilan Agama yang harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif agar mencapai tujuan dari perkawinan poligami yang sesuai dengan syariat agama. Sedangkan penulis membahas tentang prosedur perizinan poligami yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun pertimbangan hakim akan menjadi hasil dari perizinan poligami tersebut.

Penelitian keempat ialah penelitian yang dilakukan oleh Sinta Wahyuni. Penelitian tersebut merupakan skripsi yang berjudul “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)”. Hasil dari penelitian ini adalah

⁹ Azni, *Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*. Jurnal Risalah Vol. 26, Nomor 2, Juni 2015.

menganalisis putusan perkara 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang mengkabulkan perizinan poligami di Pengadilan Agama Cilacap namun izin tersebut tidak memenuhi syarat alternatif poligami.¹⁰ Persamaan dengan judul penulis adalah sama sama menganalisis putusan perkara yang dikabulkan namun tidak memenuhi syarat alternatif, perbedaannya jika penelitian Sinta Wahyuni hanya menganalisis salah satu putusan perkara di Tahun 2019 sedangkan penulis menganalisis semua putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Kajen yang tidak sesuai dengan syarat alternatif poligami di Tahun 2021.

Penelitian kelima ialah penelitian yang dilakukan oleh Wulan Rizqi Fajriana. Penelitian tersebut merupakan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018)”. Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis tentang putusan perkara izin Poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018 dan meneliti teori penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara tersebut.¹¹ Persamaan dengan judul penulis adalah sama-sama menganalisis putusan perkara izin poligami yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah jika penelitian Wulan Rizqi Fajriana itu menganalisis putusan perkara izin poligami yang dikabulkan dan meneliti teori penemuan hukum yang

¹⁰ Sinta Wahyuni. *Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)*. Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, Tahun 2019.

¹¹ Wahyu Rizqi Fajriana. *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018)*. Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019.

digunakan oleh hakim dalam putusan perkara tersebut, sedangkan penelitian penulis itu hanya lebih menitik beratkan tentang analisis pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan putusan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah sebuah narasi tentang kerangka konsep untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.¹²

1. Asas-asas Perkawinan di Indonesia

Sebelum membahas asas monogami dan poligami perlu penulis menjelaskan pengertian perkawinan yang berada di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”¹³. Pengertian perkawinan dalam peraturan pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia didasarkan pada monogami. Hal ini dapat dilihat pada ungkapan “seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri”. Ungkapan itu memiliki makna tunggal untuk menjadi pasangan.

Perkawinan di Indonesia juga harus berdasarkan aturan agama. Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah bertujuan untuk mengikuti anjuran agama untuk memiliki keluarga harmonis, sejahtera, bahagia.

¹² Iwan Hermawan. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methode*. (Kuningan: Hidayatul Quran kuningan, 2019), h. 126.

¹³ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (UI-Press:Jakarta, 1986), h. 47.

Memperkaya hak dan kewajiban keluarga berarti menciptakan ketentraman lahir dan ketentraman batin dengan terpenuhi kebutuhannya secara lahir serta kebutuhan batin sehingga lahirlah kebahagiaan, atau cinta kasih di antara keluarga.¹⁴ Seperti yang dijelaskan dalam kalimat “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari sini penulis dapat memahami bahwa harapan kebahagiaan abadi diharapkan dari semua pernikahan yang berlangsung baik materil maupun non material.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut hukum perkawinan berdasarkan monogami. Meskipun menganut asas monogami, banyak akademisi yang mengartikan bahwa asas yang ada didalam perundang-undangan Indonesia tentang perkawinan ialah asas monogami yang bersifat tidak mutlak. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”¹⁵.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa asas poligami berlaku dalam hukum perkawinan, hanya saja asas poligami bersifat pengarah terhadap pembentukan dalam bidang perkawinan monogami dengan mempersulit perkawinan poligami akan tetapi menghapus sistem poligami. Hal ini telah

¹⁴ Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. (Kencana:Jakarta, 2003), h. 22.

¹⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

ada yang senada dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, yang telah dirumuskan dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun peraturan mengenai persyaratan utama poligami ialah tertera dalam pasal 55 dan 57 sebagai berikut:

Pasal 55

- a. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.¹⁶

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁷

2. Konsep Poligami

Poligami adalah salah satu perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki yang mengumpulkan untuk dibebankan tanggungannya dua hingga empat istri dengan waktu bersamaan. Poligami berasal dari bahasa

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

Yunani yaitu dari kata *poli* yang memiliki arti banyak. sedangkan *gami* diambil dari kata *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Dari dua kata tersebut menjadi poligami, secara bahasa pernikahan poligami ialah pernikahan yang banyak. Artinya pernikahan yang tidak terhitung jumlah istrinya. Namun pernikahan poligami dalam hukum Islam memberi batasan jumlah istri yang dipoligami.¹⁸ Sementara dari argumen lain juga ada yang memaknai poligami adalah pernikahan dengan dua orang wanita atau lebih di waktu yang bersama, poligami juga dapat diartikan ikatan pernikahan yang dari pihak (suami) menikahi beberapa wanita lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersama.¹⁹ Jadi pernikahan poligami ialah suatu ikatan pernikahan yang dimana suami menikahi beberapa istri dalam waktu bersamaan.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Izin Poligami

Ketentuan dalam hukum Islam di Indonesia terkait perizinan poligami supaya mempunyai payung hukum positif yaitu dengan cara mendapat perizinan dari Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama yang berhak mengabulkan atau tidaknya terkait perkara perdata tertentu, yakni salah satunya perizinan poligami. Hal ini tertera dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama atas perubahan kedua

¹⁸ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami dalam hukum Islam dan urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama", Jurnal privat low, volume. II, Nomor 2, juli-desember 2015.

¹⁹ Bustaman Usman, "Poligami menurut perspektif fiqh" (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, volume. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017 2021.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas atau berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”. Dalam perkara pernikahan yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang termasuk salah satunya yaitu perizinan poligami.²⁰

Dalam memutus perizinan poligami, majelis hakim menimbang dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang memuat prosedur berpoligami yang sesuai terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian ini menggunakan dokumen putusan perkara izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai sumber data.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif didasarkan dari dokumen putusan perkara izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen

²⁰ Undang-Undang pokok perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007)

Tahun 2021, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas (diteliti). Adapun Undang-Undang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. sedangkan penelitian empiris dilakukan terhadap hakim yang mengeluarkan putusan perkara tersebut, untuk mengetahui pertimbangan apa yang dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara izin poligami tersebut

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang mengeluarkan putusan perkara perizinan poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen pada Tahun 2021.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum yang termuat dalam buku, hasil penelitian hukum dan sebagainya. Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa dokumen putusan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada Tahun 2021 dan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum dan karya-karya lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan sebuah data dengan melaksanakan diskusi antara penulis dengan orang yang akan diwawancarai berkaitan dengan topik.²¹ Penulis akan mewawancarai Hakim guna untuk memperoleh data tentang pertimbangan yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Kajen untuk memutus permohonan izin poligami di Tahun 2021.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi mencari informasi dengan cara melihat serta mencatat sebuah laporan yang sudah ada dan digunakan sebagai sumber informasi penelitian. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh melalui wawancara.²² Penulis mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen sebagai berikut: Pengumpulan data dengan meninjau dokumen atau berkas putusan perkara perizinan poligami Tahun 2021. Penulis mendatangi langsung Pengadilan Agama Kajen untuk melakukan observasi. Selain dokumen atau berkas putusan perkara perizinan poligami Tahun 2021, penulis juga menggali data menggunakan karya ilmiah dan buku-buku lainnya dalam menyusun skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

²¹ Helaludin hengki wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Sekolah tinggi theologia jaffray, 2019), h. 84.

²² Helaludin hengki wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Sekolah tinggi theologia jaffray, 2019), h. 89.

Teknik analisis merupakan metode analisis yang secara sistematis menemukan dan merangkum informasi yang diperoleh di lapangan melalui wawancara secara mendetail dan catatan lapangan agar lebih mudah dipahami. Analisis informasi juga diartikan sebagai mengendalikan urutan informasi dan mengorganisasikannya ke dalam pola, jenis, dan unit deskriptif dasar.²³

Sesuai dengan permasalahan yang penulis paparkan, maka itu menjadi isyarat bahwa penulis menggunakan analisis isi atau *content analysis*, yakni menarik kesimpulan dari putusan perkara tentang permohonan izin poligami Tahun 2021 di Pengadilan Agama Kajen.

H. Sitematika Penulisan

Untuk memperjelas proposal ini, sistem dokumen ini disajikan dalam 5 bab.

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori yang menjelaskan ketentuan umum tentang asas-asas dalam perkawinan di Indonesia, kewenangan Pengadilan Agama dan dasar penetapan izin poligami di Pengadilan Agama.

BAB III yaitu hasil penelitian yang menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus putusan perkara perizinan poligami Tahun 2021.

²³ Helaludin hengki wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Sekolah tinggi theologia jaffray, 2019), h. 102.

Dalam bab ini akan dibahas mulai dari Profil Pengadilan Agama Kajen, pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen tentang asas-asas Perkawinan di Indonesia dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutus perkara izin poligami Tahun 2021.

BAB IV yaitu menjelaskan tentang pembahasan dan analisis, yaitu analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap asas-asas perkawinan di Indonesia dan analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutus putusan perkara perizinan poligami Tahun 2021.

BAB V yaitu penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Penetapan Izin Poligami Di Tahun 2021 sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan penjelasan tentang asas-asas perkawinan di Indonesia. Adapun asas yang dimaksud yaitu asas monogami dan poligami. Asas-asas tersebut juga diakui oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama Kajen. Salah satu bentuk pengakuan terhadap asas poligami yaitu dikeluarkannya putusan tentang permohonan izin poligami.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada Tahun 2021, berdasarkan amar putusan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kajen terdapat dalil-dalil untuk mengajukan izin poligami, namun dalil-dalil tersebut hanya memenuhi syarat kumulatif tetapi tidak memenuhi syarat alternatif. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan poligami dibolehkan jika memenuhi syarat alternatif dan kumulatif. Namun keberlakuan syarat alternatif menurut pendapat para hakim di Pengadilan Agama Kajen itu tidak dijadikan hal yang wajib untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus

izin poligami, sehingga hal tersebut menjadi wewenang hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menjatuhkan izin poligami.

B. Saran

1. Bagi lembaga yang terkait dan yang memutus perkara-perkara perdata tertentu, dalam hal adalah perizinan poligami seharusnya tidak menitik beratkan syarat kumulatif saja (mendapat izin dari istri). Sebab pada asas perkawinan di Indonesia menggunakan asas monogami terbuka, adapun asas poligami itu diperbolehkan namun dengan ketentuan yang ketat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mengembangkan dengan sudut pandang yang berbeda, sebab dengan adanya poligami tentu memberikan dampak yang positif dan negatif untuk keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, H.S.A. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani).
- Anita, Avisena Aulia. *Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) Dan Common Law (Malaysia)*. Joernal Of Notarial Law. Vol 1, Nomor 1, Juni 2018.
- Ardhian, Reza Fitra. Satrio Anugrah. Setyawan Bima. "Poligami dalam hukum Islam dan urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama", Jurnal privat low, volume. II, Nomor 2, juli-desember 2015.
- Asfaningtiyas, Lenny Yulia. 2012. *Sakit Jiwa Sebagai Alasan Poligami (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml)*. Skripsi pada Program Studi Ahwalusy-Syakhshiyah di Fakultas Syariah STAIN Pekalongan.
- Azni. *Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*. Jurnal Risalah. Vol. 26, No. 2, Juni 2015.
- Baderin, Mashood A. 2007. *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*. (Jakarta:Mitragraindo Mandiri).
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Cahyono, Akhmad Budi. *Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif (Analisis Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2016/PN.DPS)*. Maleo Law Jurnal. Volume 5. Issue 2. Oktober 2021.
- Dewi, Mieke Angraeni. *Tinjauan Yuridis Uu No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan*. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Vol.17, Nomor 2, April 2020.
- Dhuha, Syamsu. *Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisā' Ayat 3 Dan 129*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS). Vol 3. Nomor 1. 2021.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta:Kencana).
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta:KENCANA).

- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Kalimedia).
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Penerapannya*. (Jakarta: Thalia Indonesia).
- Hasyim, Dahlan. *Tinjauan Teoritisasas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*. Jurnal Pembangunan dan Sosial. Volume XXIII No. 2 April-Juni 2007.
- Hermanto, Agus. *Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan*. Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol 9, Nomor 1, Juni 2015.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metode penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan mixed methode*. (Kuningan: Hidayatul Quran kuningan).
- <http://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/alamat-kantor>, diakses tanggal 06 Maret 2021.
- <http://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses tanggal 06 Maret 2021.
- <http://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses tanggal 06 Maret 2021.
- [https://www.academia.edu/6559697/Poligami menurut hukum positif](https://www.academia.edu/6559697/Poligami_menurut_hukum_positif). Diakses tanggal 23 Maret 2022.
- <https://www.onoini.com/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 25 Februari 2022.
- Husniyyah, 'Uyuunul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa*. (Vol.3 No.2. 2020).
- Indriyani, Desi. *Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*. Vol 2, Nomor 6d 2018.
- Jamaludin, Nanda Amalia. 2016. *Buku ajar hukum perkawinan*. (lhokseumawe: Unimal Press).
- Kementrian Agama. *Rasm Usmani*.
- Kholish, Moh Anas dan In'amul Mushofa Warkum Sumitro. 2009. *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)*. (Malang: UB Press).

- Mahfudin, Agus. Galuh Retno Setyo Wardani.. *Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 3. Nomor 2. Tahun 2018.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Nusa Tenggara Barat: Unram Press).
- Nasution, Khoirudin. 2009. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Yogyakarta; Mimbar Hukum).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Puniman, Ach. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Yustitia. Vol 19. Nomor 1. Mei 2018.
- Qodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah*. (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pres).
- Rukin. 2019. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Sulawesi selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia).
- Saebani, Ahmad. Beni dan Boedi Abdullah. 2013. *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Sahrani Tihami, Sohari. 2014. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Samin, Sabri. 2016. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: CV. Orbittrust Corp).
- Subiyanto, Achmad Edi. *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*. Jurnal Konstitusi. Vol 9 Nomor 4, Desember 2012.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: UI-Press).
- Tim Ganeca Sains Bandung. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Bandung: Penabur Ilmu).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- Undang-Undang pokok perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 2007. (Jakarta:Sinar Grafika).
- Usman, Bustaman. *Poligami menurut perspektif fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. volume. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Utama, Riofitra. 2017. *Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr)*. Skripsi pada program studi Hukum Perdata (PK I) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Wacana Intelektual. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Wahyuni, Sinta. 2019. *Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)*. Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
- Wijaya, Helaludin Hengki. 2019. *Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik*. (Jakarta:Sekolah tinggi theologia jaffray).
- Yuzrizal, Hamid Sarong, Imam Jauhari. *Penggunaan Instrumen Hukum Poligami Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Kaitannya Dengan Asas Monogami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4, No. 2. Mei 2016.
- Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*. (Malang: UIN Malang Press)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rayhan Nuralieffudin

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 7 Maret 2000

Alamat : Desa Kedungbungkus RT/RW 03/02 Kecamatan Tarub
Kabupaten Tegal

Hobi : Mancing

Nama Ayah : Nuriawan

Nama Ibu : Nuripah

Email : rayhannuralieffudin@gmail.com

Riwayat Pendidikan : a). Pendidikan formal

1. SD Negeri Kedungbungkus 01 lulus tahun 2011
2. SMP Takhassus Al-Qur'an Tegal lulus tahun 2014
3. MAN BABAKAN LEBAKSIU lulus tahun 2017
4. IAIN Pekalongan masuk tahun 2017

b). Pendidikan non-formal

1. Ponpes Al-Amin Bulakwaru lulus tahun 2011
2. Ponpes Ma`hadut Tholabah lulus tahun 2017
3. Ponpes Alhadi Min Aswaja lulus tahun 2021

Pekalongan, 17 Mei 2022

Penulis,

Rayhan Nuralieffudin

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

PERTANYAAN

1. Bagaimana profil Pengadilan Agama Kajen.?
2. Bagaimana pandangan hakim terkait asas monogami dan poligami yang ada di Indonesia.?
3. Dalil apa yang digunakan dalam untuk pertimbangan memutus perkara yang tidak sesuai dengan syarat alternatif poligami (Legal Reasoning dan Legal Opinion).?

Munculnya pertanyaan diatas yakni merujuk pada putusan perkara perizinan poligami sebagai berikut:

- a. 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan pemohon sudah kenal dengan perempuan lain dan sudah saling jatuh cinta lagi sehingga ingin segera menikahi calon istri kedua berstatus janda cerai. (Anggota Majelis : Ana Faizah, S.H.)
- b. 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan karena pemohon sangat mencintai calon istri kedua berstatus perawan. (Ketua Majelis : Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.).
- c. 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan pemohon memiliki libido/nafsu sex yang tinggi sehingga termohon kwalahan untuk melayani pemohon. (Anggota Majelis : Ana Faizah, S.H.).

JAWABAN

1. Lebih rincinya di wibsite profil Pengadilan Agama Kajen.

2. Pandangan hakim terkait asas-asas perkawinan di Indonesia itu sebenarnya tergantung pada orang yang akan memilih kedua asas perkawinan tersebut, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Hakim Pengadilan Agama Kajen tidak mempermasalahkan asas monogami atau asas poligami. Asas monogami yang dianut oleh hukum perkawinan di Indonesia bukanlah asas monogami mutlak melainkan asas monogami tidak mutlak. Hal ini berarti bahwa pada asas pokoknya poligami itu boleh, dalam Al-qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 dijelaskan bahwa dibolehkan memiliki istri maksimal empat wanita, berlaku adillah yang menjadi syarat berpoligami, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila tidak memiliki keyakinan untuk berbuat adil, maka nikahilah satu wanita saja daripada nantinya berbuat dzolim terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang mengatur penjelasan asas monogami dan penjelasan asas poligami, itu berfungsi sebagai petunjuk bagi masyarakat agar mengetahui peraturan-peraturan perkawinan yang ada di Indonesia dan berfungsi untuk memecahkan sebuah permasalahan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri terkait poligami. Hal ini dilakukan supaya ada kekuatan hukum bagi keputusan hakim yang akan menyelesaikan persoalan tersebut. Namun jika dalam sebuah keluarga yang ingin mengajukan poligami dan istrinya membolehkan, itu sudah dianggap tidak ada permasalahan.

Islam membolehkan perkawinan poligami, namun diperingatkan tentang bahaya perkawinan poligami yang memungkinkan dapat terjadinya aniaya terhadap wanita, memperlakukan wanita dan dikhawatirkan perkawinan tersebut menjadikan ketidakharmonisan atau tidak tercapai dengan tujuan perkawinan itu sendiri

3. Bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan syarat alternatif dan kumulatif untuk mengajukan perizinan poligami, syarat alternatif untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan syarat alternatif diatas Pemohon, Termohon dan keterangan saksi menyatakan bahwa Termohon masih menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak mendapat cacat badan dan bisa melahirkan keturunan. Namun Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain dengan.

Syarat kumulatif untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan dari isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dari syarat kumulatif tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tidak keberatan dimadu, surat pernyataan tidak keberatan menjadi isteri kedua, surat pernyataan berlaku adil dan surat pernyataan keterangan penghasilan.

Mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama harus dengan syarat-syarat untuk menikah lagi (poligami), dengan demikian izin poligami akan diproses dan diadili sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar

memiliki payung hukum yang mengikat, dari syarat-syarat poligami yang menjadi syarat inti untuk mengajukan izin poligami yakni syarat alternatif, karena syarat tersebut mengandung beberapa sebab yang mengakibatkan berkurangnya keharmonisan di dalam suatu keluarga. Namun jika tidak ditemukannya sebab atau alasan yang ada di syarat alternatif, tapi Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi itu bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk mengkabulkan sebuah perkara izin poligami.



**WAWANCARA BERSAMA IBU ANA FAIZAH (MAJELIS HAKIM
PUTUSAN PERKARA) DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**



**WAWANCARA BERSAMA BAPAK ANWAR ROSIDI (MAJELIS
HAKIM PUTUSAN PERKARA) DI PENGADILAN AGAMA
KAJEN**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAYHAN NURALIEFFUDIN
NIM : 1117038
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : rayhannuralieffudin@gmail.com
No. Hp : 085643595264

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN

POLIGAMI DI TAHUN 2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Mei 2022

(Rayhan Nur Alieffudin)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Ijin Poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Karangasem Proto, RT.003 RW.001, Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dk. Karangasem Proto, RT.003 RW.001, Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 25 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Halaman 1 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/15/XII/97 tertanggal 13 Des 1997;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Termohon di Dk. Karangasem Proto, RT.003 RW.001, Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 23 tahun 3 bulan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama anak 1, Laki-laki, Pekalongan, 25-11-2001; dan anak tersebut dalam asuhan bersama;

4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat tercapai, atau setidaknya terganggu, yang disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa : Pemohon sudah kenal dengan perempuan lain dan sudah jatuh cinta lagi dan ingin segera menikahinya, bahwa Pemohon akan berlaku adil dan menjamin keperluan-keperluan terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

5. Bahwa atas dasar hal sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan :

Darsuti Binti Dahlani, Tempat/ tanggal lahir Batang, 03 Mei 1986 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Krajan II, RT.004 RW.003, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang; selanjutnya disebut sebagai "calon istri kedua Pemohon";

Yang akad pernikahannya akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar;

6. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon, dan Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan Darsuti Binti Dahlani sebagai calon istri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua;

8. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yaitu berupa:

- a. 2 Unit Mobil yaitu:
 - Mitsubishi L300 dengan No. Pol G 9484 TB dan No. Mesin 4D56387B57
 - Minibus Prona dengan No. Pol G 1052 HC dan No. Mesin 4D1103846;
- b. 2 Unit Sepeda Motor Honda;
 - Honda Vario 110 No. Pol G 6643 AFB No. Mesin JFX1E1470602;
 - Honda Vario 150 No. Pol G 4860 VT No. Mesin KF11E1530799;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

11. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 35 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Orangtua calon istri kedua bernama Dahlani, 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tempat kediaman di Krajan II, RT.004 RW.003, Desa Kluwih,

Halaman 3 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang) bersedia untuk menikah dengan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Darsuti Binti Dahlan;
3. Menetapkan Harta yang diperoleh dari Pemohon dengan Termohon selama pernikahan sebagai berikut;
 - a. 2 Unit Mobil dan 2 Unit Motor;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasihat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami khususnya kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan ijin poligami namun tidak berhasil dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator Drs. H. Mukhozin menyatakan telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 6 April 2021;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut harta bersama Pemohon dan Termohon selain sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon juga ada harta bersama lainnya yaitu :

- a. 7 (tujuh) unit Mesin Jahit Merk Brother;
- b. 2 (dua) unit Mesin Obras Merk Yamata;

Halaman 4 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Mesin Pelubang Kancing Merk Brother; dan
- d. 1 (satu) unit Mesin Pemasang Kancing Merk Juki;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga mengakui selama perkawinan dengan Pemohon telah memperoleh harta bersama sebagai permohonan Pemohon yaitu :

- a.-----
1 (satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi L300 dengan No. Pol G 9484 TB dan No. Mesin 4D56387B57;
- b.-----
1 (satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Minibus Prona dengan No. Pol G 1052 HC dan No. Mesin 4D1103846;
- c.-----
1 (satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 110 No. Pol G 6643 AFB No. Mesin JFX1E1470602;
- d.-----
1 (satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 150 No. Pol G 4860 VT No. Mesin KF11E1530799;
- e.-----
7 (tujuh) unit Mesin Jahit Merk Brother;
- f.-----
2 (dua) unit Mesin Obras Merk Yamata;
- g.-----
1 (satu) unit Mesin Pelubang Kancing Merk Brother; dan
- h.-----
1 (satu) unit Mesin Pemasang Kancing Merk Juki;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Termohon, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Halaman 5 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yaitu Darsuti Binti Dahlani, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Krajan II, RT.004 RW.003, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon sekitar 2 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon berstatus menikah atau sudah mempunyai isteri.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah kenal dengan isteri Pemohon karena calon istri kedua Pemohon bekerja sebagai anak buah Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon juga sudah kenal dan dekat dengan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon janda cerai dengan 2 orang anak, dan saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah menerima lamaran Pemohon dan calon istri kedua Pemohon siap dengan segala resikonya menjadi isteri kedua Pemohon
- Bahwa wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi wali nikah dan keluarga besar calon istri kedua Pemohon juga menyetujuinya
- Bahwa yang menjadi wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon yang bernama Dahlani.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah mempunyai harta bersama dan saya tidak akan mengganggu gugat harta bersama milik Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga karena hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui Pemohon mempunyai usaha konveksi.

Halaman 6 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan kelak saat telah menjadi isteri Pemohon calon istri kedua Pemohon siap menerima berapapun yang diberikan Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----B

ukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Muh. Nuryanto Nomor 3326132705700002 tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon atas nama Ikrimah Nomor 3326136411700001 tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Isteri Kedua Pemohon atas nama Darsuti Nomor 3325114303850006 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Termohon Nomor 3326131209120016 tanggal 10 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon atas nama Muh Nuryanto Bin H. Ismail dan Termohon Nomor 421/15/XII/97 tanggal 13 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Cerai calon isteri kedua Pemohon atas nama Darsuti Binti Dahlani Nomor 0245/AC/2020/PA.Btg tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama batang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pernyataan rela menjadi isteri kedua yang dibuat oleh calon isteri kedua Pemohon (Darsuti) tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan rela dimadu yang dibuat oleh Termohon (Ikrimah) tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon (Muh. Nuryanto) tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon atas nama Muh Nuryanto nomor 332/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni,

Halaman 8 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama Pemohon dan Termohon nomor 333/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi G 9484 TB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk mitsubishi mikrobus dengan Nomor Polisi G 1052 HC. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) motor honda dengan Nomor Polisi G 6643 AFB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) motor honda dengan Nomor Polisi G 4860 VT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi hasil scan foto pabrik konveksi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diautentikasi dengan

Halaman 9 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17.-----F

otokopi hasil scan foto mesin konveksi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diautentikasi dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan mengakuinya;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

aksi 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Salakan RT.003 RW.002 Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

-----B

ahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin poligami dan akan menikah lagi dengan Darsuti.

-----B

ahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon melakukan poligami.

-----B

ahwa Darsuti berstatus janda cerai dengan anak 2.

-----B

ahwa Pemohon mempunyai usaha konveksi.

-----B

ahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai 2 mobil, 4 motor, mesin-mesin konveksi.

-----B

ahwa antara Pemohon dan Termohon dan Darsuti tidak ada hubungan nasab.

Halaman 10 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Darsuti dengan Pemohon.

-----B
ahwa Pemohon sanggup dan mampu serta akan berlaku adil apabila mempunyai isteri lebih dari satu

-----B
ahwa Termohon juga telah rela dimadu.

2.-----S
aksi 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Wangandowo RT.007 RW.003 Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

-----B
ahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin poligami dan akan menikah lagi dengan Darsuti.

-----B
ahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon melakukan poligami.

-----B
ahwa Darsuti berstatus janda cerai dengan anak 2.

-----B
ahwa Pemohon mempunyai usaha konveksi.

-----B
ahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai 2 mobil, 4 motor, mesin-mesin konveksi.

-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon dan Darsuti tidak ada hubungan nasab.

-----B
ahwa tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Darsuti dengan Pemohon.

Halaman 11 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



-----B
ahwa Pemohon sanggup dan mampu serta akan berlaku adil
apabila mempunyai isteri lebih dari satu

-----B
ahwa Termohon juga telah rela dimadu.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan adik Termohon yang bernama Koja bin Sakim yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam permohonannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini menjadi wewenang

Halaman 12 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan Pemohon mempunyai kehendak untuk menikah lagi dengan perempuan lain sebagai calon istri kedua, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ijin poligami

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan pandangan dan nasihat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami khususnya kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan ijin poligami namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. H. Mukhozin, juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jis pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi didasarkan adanya alasan Termohon sudah kenal dengan seorang perempuan lain dan sudah saling jatuh cinta lagi sehingga ingin segera menikahinya yang bernama Darsuti binti Dahlani yang berstatus janda cerai, tidak terikat pinangan atau lamaran laki-laki lain dan tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Darsuti binti Dahlani;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengakui selama menjadi istri Pemohon telah memperoleh harta sebagaimana dalam

Halaman 13 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon beserta perubahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Termohon, maka Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat dan tetap sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain penetapan permohonan izin poligami ini juga terkait penetapan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinan sampai sekarang, oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan pembuktian atas harta-harta yang diperoleh dalam selama perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.17 telah

Halaman 14 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 berupa fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan P.12 sampai dengan P.15 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 sampai dengan P.11 merupakan akta bawah tangan yang isinya tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya seperti akta otentik, sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 dan P.17 berupa fotokopi hasil cetak yang telah diautentikasi dengan sumber aslinya dan telah diakui serta dibenarkan oleh Termohon maka Majelis Hakim menilai bukti surat P.16 dan P.17 secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam ranah perkara perdata sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halaman 15 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kajian sedangkan calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Batang dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan identitas Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Para Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang saha, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Cerai) maka terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Darsuti binti Dahlan telah bercerai dengan suaminya yang bernama Taryono bin Rejo pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.9 (Fotokopi Surat Pernyataan) maka telah terbukti Pemohon telah menyerahkan 3 (tiga) persyaratan kumulatif yaitu surat pernyataan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, surat pernyataan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan surat pernyataan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 (Fotokopi Surat Keterangan), bukti surat P.13 sampai dengan P.15 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan bukti surat P.16 dan P.17 (Fotokopi Screenshoot) maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

- 1.-----1
(satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi Colt L300DB warna putih dengan No. Pol G 9484 TB dan No. Mesin 4D56387B57;

Halaman 16 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----1
(satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi FE 304 4 BAN Prona warna abu-abu metal dengan No. Pol G 1052 HC dan No. Mesin 4D1103846;
- 3.-----1
(satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 110 warna abu-abu No. Pol G 6643 AFB No. Mesin JFX1E1470602;
- 4.-----1
(satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 150 warna hitam No. Pol G 4860 VT No. Mesin KF11E1530799;
- 5.-----7
(tujuh) unit Mesin Jahit Merk Brother;
- 6.-----2
(dua) unit Mesin Obras Merk Yamata;
- 7.-----1
(satu) unit Mesin Pelubang Kancing Merk Brother; dan
- 8.-----1
(satu) unit Mesin Pemasang Kancing Merk Juki;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Darsuti, status janda cerai dengan 2 anak;

Halaman 17 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai usaha konveksi dan telah mempunyai 2 mobil, 4 motor, mesin-mesin konveksi.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon dan Darsuti tidak ada hubungan nasab.

Bahwa tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Darsuti dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu serta akan berlaku adil apabila mempunyai isteri lebih dari satu

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak orang yaitu M. Rizqi Maulana, lahir 25 November 2001;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan lain dan Termohon tidak keberatan serta menyetujuinya;

Halaman 18 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Darsuti binti Dahlani yang berstatus janda cerai dengan 2 (dua) orang anak dan tidak terikat pinangan atau lamaran orang lain kecuali dalam pinangan atau lamaran Pemohon;
- Bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa :

- 1.-----1
(satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi Colt L300DB warna putih dengan No. Pol G 9484 TB dan No. Mesin 4D56387B57;
- 2.-----1
(satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi FE 304 4 BAN Prona warna abu-abu metal dengan No. Pol G 1052 HC dan No. Mesin 4D1103846;
- 3.-----1
(satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 110 warna abu-abu No. Pol G 6643 AFB No. Mesin JFX1E1470602;
- 4.-----1
(satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 150 warna hitam No. Pol G 4860 VT No. Mesin KF11E1530799;
- 5.-----7
(tujuh) unit Mesin Jahit Merk Brother;
- 6.-----2
(dua) unit Mesin Obras Merk Yamata;
- 7.-----1
(satu) unit Mesin Pelubang Kancing Merk Brother; dan
- 8.-----1
(satu) unit Mesin Pemasang Kancing Merk Juki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu terhadap petitum-petitum Pemohon sebagai berikut;

Halaman 19 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan terhadap petitum untuk memberikan ijin kepada Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah asas monogami, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut juga secara tegas mengisyaratkan bahwa seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
- Bahwa dalam hal-hal tertentu penyimpangan terhadap asas monogomi dapat diperkenankan sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa terhadap beristri lebih dari satu maka Pengadilan perlu mengemukakan QS An-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa :

وَلَوْ خِفْتُمْ أَنْ إِيَّائِنَا يُنْفِقُوا فَاِئْتَمِرُوا بَأْمْرِنَا فَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِنْهُ مَالًا كَثِيرًا سَلَامًا إِنَّهُ يَذْخَرُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

Artinya : “Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim (bila kalian menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang halal bagi kalian untuk dinikahi (apakah dua, tiga, atau empat”;

Halaman 20 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena beristri lebih dari satu (poligami) merupakan penyimpangan dari asas monogami maka terhadap pelaksanaannya disertai dengan syarat-syarat yang harus ada seperti jumlah istri yang paling banyak dikumpulkan adalah empat dan tidak boleh lebih, dia bisa berbuat dan berlaku adil di antara para istri, dan adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta;
- Bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk permohonan izin poligami;
- Bahwa syarat alternatif untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;
- Bahwa terhadap syarat alternatif tersebut telah ternyata berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi, Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tetap memenuhi syarat alternatif namun demikian Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah karena Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istri keduanya dan kekhawatiran Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama;
- Bahwa syarat kumulatif untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :
 1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Halaman 21 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi syarat kumulatif, telah ternyata Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua, surat pernyataan berlaku adil dan surat pernyataan keterangan penghasilan;
- Bahwa terhadap surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dan surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua merupakan suatu kehendak dari Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu dan tidak keberatan untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon;
- Bahwa terhadap surat keterangan penghasilan merupakan suatu jaminan adanya kepastian bahwa Pemohon selaku suami akan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa terhadap surat pernyataan berlaku adil maka Pengadilan menilai bahwa surat pernyataan tersebut secara formil materiil telah cukup untuk membuktikannya dan oleh karena perkawinan kedua yang akan didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat belum dijalankan maka sikap adil atau tidaknya suami belum dapat diukur saat ini, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan terlebih untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ يَسْأَلَ الْغَالِبِينَ الَّذِينَ اسْتَوْفَوْا حَقَّهُمْ وَيَأْتُوا بِالْحَمْلِ الْغَلِيظِ وَالضُّرُوبِ لِلَّذِينَ غَوَوُا

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang“ ;

- Bahwa begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga

Halaman 22 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam A1-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8, yakni "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu Untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" terlebih bersikap adil kepada istri-istrinya;

- Bahwa terhadap ketidak-adilan suami terhadap istri-istrinya, maka Pengadilan perlu mengemukakan sebuah hadits :

عن عائشة رضي الله عنها قالت :
من كنت لامرأين فاعلٍ

Artinya : "Siapa yang memiliki dua istri lantas condong kepada salah seorang dari keduanya (berlaku tidak adil) maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah tubuhnya miring";

- Bahwa Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri keduanya sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa Pemohon telah mempunyai 1 istri, sedangkan calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai tidak dalam masa iddah dan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain dan tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain (poligami) telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya

Halaman 23 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama **Darsuti binti Dahlani**;

Pertimbangan terhadap petitum harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta sebagaimana permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai harta bersama telah diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya :
 - a. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan : "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
 - b. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan : "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*" ;
 - c. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
 - d. Bahwa harta yang diperoleh pasca perkawinan dilangsungkan merupakan harta bersama milik suami istri. Walau harta itu didapat dari kerja hasil suami saja, isteri tetaplah mempunyai hak atas harta bersama atau sebaliknya. Jadi, harta bersama mencakup harta yang

Halaman 24 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari usaha suami serta isteri berdua atau usaha salah seseorang dari mereka. Ini bermakna baik suami ataupun istri memiliki hak serta keharusan yang sama atas harta bersama tersebut;

e. Bahwa harta bersama tidak diartikan sekedar seluruh kekayaan (**aktiva**) saja baik aktiva lancar seperti uang kas atau aktiva tetap seperti rumah, tanah namun juga termasuk didalamnya kewajiban-kewajiban/hutang-hutang (**pasiva**);

- Bahwa terhadap permohonan tentang harta bersama tersebut telah ternyata Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Termohon telah membenarkan dan mengakui harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Pemohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu:

1.-----1

(satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi Colt L300DB warna putih dengan No. Pol G 9484 TB dan No. Mesin 4D56387B57;

2.-----1

(satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi FE 304 4 BAN Prona warna abu-abu metal dengan No. Pol G 1052 HC dan No. Mesin 4D1103846;

3.-----1

(satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 110 warna abu-abu No. Pol G 6643 AFB No. Mesin JFX1E1470602;

4.-----1

(satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 150 warna hitam No. Pol G 4860 VT No. Mesin KF11E1530799;

5.-----7

(tujuh) unit Mesin Jahit Merk Brother;

6.-----2

(dua) unit Mesin Obras Merk Yamata;

7.-----1

(satu) unit Mesin Pelubang Kancing Merk Brother; dan

Halaman 25 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----1

(satu) unit Mesin Pemasang Kancing Merk Juki;

- Bahwa terhadap pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata namun demikian oleh karena harta bersama tersebut merupakan benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau benda bergerak (*vide Pasal 509 KUH Perdata*) yang karena ketentuan undang undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak (*vide Pasal 511 KUH Perdata*), misalnya hak memungut hasil atau benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan dan lain-lain.

- Bahwa penguasaan (*bezit*) terhadap harta bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (*vide Pasal 1977 KUH Perdata*) dan asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak dan telah ternyata harta bersama Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* merupakan harta bergerak yang dikuasai oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan :

1.-----1

(satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi Colt L300DB warna putih dengan No. Pol G 9484 TB dan No. Mesin 4D56387B57;

2.-----1

(satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi FE 304 4 BAN Prona warna abu-abu metal dengan No. Pol G 1052 HC dan No. Mesin 4D1103846;

3.-----1

(satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 110 warna abu-abu No. Pol G 6643 AFB No. Mesin JFX1E1470602;

4.-----1

Halaman 26 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 150 warna hitam No.

Pol G 4860 VT No. Mesin KF11E1530799;

5.-----7

(tujuh) unit Mesin Jahit Merk Brother;

6.-----2

(dua) unit Mesin Obras Merk Yamata;

7.-----1

(satu) unit Mesin Pelubang Kancing Merk Brother; dan

8.-----1

(satu) unit Mesin Pemasang Kancing Merk Juki;

adalah harta bersama Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap seluruh pertitum Pemohon di atas yang oleh Pengadilan telah dikabulkan seluruhnya maka Pengadilan perlu menyatakan dalam dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama **Darsuti binti Dahlani**;
3. Menetapkan :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi Colt L300DB warna putih dengan No. Pol G 9484 TB dan No. Mesin 4D56387B57;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Roda-4 Merk Mitsubishi FE 304 4 BAN Prona warna abu-abu metal dengan No. Pol G 1052 HC dan No. Mesin 4D1103846;

Halaman 27 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 110 warna abu-abu No. Pol G 6643 AFB No. Mesin JFX1E1470602;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario 150 warna hitam No. Pol G 4860 VT No. Mesin KF11E1530799;
 - e. 7 (tujuh) unit Mesin Jahit Merk Brother;
 - f. 2 (dua) unit Mesin Obras Merk Yamata;
 - g. 1 (satu) unit Mesin Pelubang Kancing Merk Brother; dan
 - h. 1 (satu) unit Mesin Pemasang Kancing Merk Juki;
- adalah harta bersama Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 28 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman. Penetapan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara;

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2021 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tanggal 04 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.- Bahwa pada tanggal 09 November 1995, Pemohon dengan Termohon telah

Hal 1 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/27/XI/1995 tertanggal 01 Maret 2010 dan dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 8 orang anak yang bernama ;:

- a. Gustiyas Elba Prahara, tanggal lahir Majalengka, 12 Agustus 1996;
- b. Helena Maylandiana, tanggal lahir Majalengka, 19 Agustus 1999;
- c. Devita, tanggal lahir Majalengka, 11 Juni 2001;
- d. Mahatma Zindar Danial Haq, tanggal lahir Majalengka, 07 November 2003;
- e. Nauval Nahja Rabbani, tanggal lahir Pekalongan, 14 Juli 2008;
- f. Atqia Qurrotuain, tanggal lahir Pekalongan, 15 Juni 2010;
- g. Nafiza Azka Ulfani, tanggal lahir Pekalongan, 22 November 2012;
- h. Djenar Mahesa Ayu, tanggal lahir Pekalongan, 19 November 2013;

2. Selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah memperoleh harta kekayaan (harta gono gini) yaitu

- a. sebidang tanah dan bangunan dua lantai dengan luas sekitar 160 Meter persegi dengan batas- batas wilayah sebelah utara bekas hak Yayasan Gunawan, sebelah Selatan bekas hak Yayasan Mutmainah, sebelah Timur bekas hal Yayasan H.Ali Rois, dan sebelah Barat Jalan Desa, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 01141 Nomor GS.424/III tahun 1988;
- b. sebidang tanah kavling atas sebagian dengan luas sekitar 108 Meter persegi yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 00796, di Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan nomor kavling 1 Blok C kepada pembeli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan

Hal 2 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , jadi untuk kekurangannya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan segala biaya yang timbul hingga sertifikat tersebut menjadi atas nama Pembeli akan menjadi tanggung jawab pihak penjual;

c. satu unit Mobil merk Toyota type Limo 1.5 dengan Nopol G 1060 FA, warna biru metalik , model sedan, isi silinder 1497 cc, nomor rangka MR053HY9379004128 dan nomor mesin INZX613725;

d. Satu unit sepeda motor merk Honda tahun 2019 dengan nopol G 5612 ABB , warna putih, nomor rangka MHIKF2211KK06B429 dan nomor mesin KF22E106B464;

3. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan ;;

Nama : Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin;

NIK NIK : 3326124801870002;

Tempat/Tanggal lahir : Pekalongan, 29 Mei 1991;

Agama : Islam;

Pendidikan : S1;

Pekerjaan : Perangkat Desa;

Alamat : JL. Raya Wonopringgo, No. 826 RT 011 RW 005 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

dengan alasan karena Pemohon sangat mencintai Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin yang sebagai calon istri kedua Pemohon. Kemudian Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon;

4. Tentang kehendak Pemohon untuk berpoligami dengan Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin dan Termohon menyatakan bersedia dimadu;

Hal 3 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak berkeberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
8. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Sulistio Mujatmiko bin Karsiban);
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sulistio Mujatmiko bin Karsiban) untuk menikah lagi (poligami) dengan Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Poligami Penguat tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk Poligami Termohon tidak keberatan dan mengizinkan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 3326130210740004 tanggal 07-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon Nomor 3326135410770002 tanggal 18-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon istri kedua Nomor 3326124801870002 tanggal 02-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 5 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3326130110080073 tanggal 29-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat keterangan kekayaan yang diperoleh bersama. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat pernyataan bersedia dimadu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saudara kandung dari Calon isteri kedua Pemohon ;

Bahwa saksi tersebut di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faruk Ekowarto,S.E Bin H.Abdul Muhaimin, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Rowokembu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya kakak kandung calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Saya tahu Pemohon menghadap dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan izin poligami;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan adik saya yang bernama Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin;
- Bahwa Karena Pemohon sudah berhubungan lama dengan calon istri kedua dan mereka berdua sudah saling mencintai dan berkehendak ingin menikah;
- Bahwa yang akan menikahkan nati adalah ayah kandung Fatin Catur Lestari binti H.Abdul Muhaimin;
- Bahwa ayah tidak bisa hadir karena lagi sakit, dan beliau (H. Abdul Muhaimin) setuju dan bersedia menikahkan Fatin Catur Lestari dengan Pemohon untuk menjadi isteri kedua;
- Bahwa Pemohon sanggup, mampu dan akan berlaku adil apabila mempunyai istri lebih dari satu;
- Bahwa saya tahu Pemohon sebagai kontraktor dengan penghasilan sekitar Rp.20.000.000. setiap bulan;
- Bahwa Termohon rela dimadu;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena Pemohon sangat mencintai Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin yang sebagai calon istri kedua Pemohon. Kemudian Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang telah bermaterai cukup (bukti P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan para Termohon merupakan pihak yang terkait langsung dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan ingin beristri lagi dengan seorang wanita bernama Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin , lahir 29 Mei 1991 , agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan

Hal 8 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, tempat tinggal di JL. Raya Wonopringgo, No. 826 RT 011 RW 005 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, perempuan tersebut berstatus Perawan dan tidak dalam pinangan orang lain serta antara Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon merasa kurang dalam pelayanan saat berhubungan suami istri, Pemohon telah berhubungan lama dengan Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan demi kepastian hukum, Pemohon bermaksud menikah dengan Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin, Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon untuk menikah lagi dengan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana maksud pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, adalah bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat pembuktian formil dan meteriil, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Copy KTP atas nama Sulistio Mujatmiko, yang telah bermaterai cukup, maka telah terbukti bahwa Identitas Pemohon telah sesuai dan Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Copy KTP atas nama Neng Ekawati, yang telah bermaterai cukup, maka telah terbukti bahwa Identitas Pemohon telah sesuai dan Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kajen;

Hal 9 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Copy KTP atas nama Fatin Catur Lestari, yang telah bermaterai cukup, maka telah terbukti bahwa Identitas Pemohon telah sesuai dan Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Copy Kutipan Akta Nikah, yang telah bermaterai cukup, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Copy Kartu Keluarga atas nama Sulistio Mujatmiko, yang telah bermaterai cukup, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah beristeri Neng Ekawati dan mempunyai 8 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Copy Surat Keterangan Harta Bersama, yang telah bermaterai cukup, maka telah terbukti bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana tertera dalam surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Copy Surat Keterangan Bersedia dimadu, yang telah bermaterai cukup, maka telah terbukti bahwa Termohon bersedia dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Copy Surat Keterangan Berlaku Adil , yang telah bermaterai cukup, dan juga berdasarkan pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon , Pemohon telah berkelakuan baik dan bisa berlaku adil maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon bila diizinkan berpoligami dapat berbuat adil dan tidak menyengsarakan kehidupan rumah tangga pemohon dengan istri-istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Copy Surat Keterangan Penghasilan , yang telah bermaterai cukup, dan juga berdasarkan pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai

Hal 10 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborong Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi untuk beristri lebih dari satu, sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa status calon istri Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah dengan Pemohon dan calon istrinya berstatus Perawan, telah dibenarkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis hakim menilai bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon untuk berpoligami dengan calon istrinya bernama Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin disamping itu calon istri keduanya telah bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon dengan segala keadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan calon istri Pemohon, serta bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk berpoligami, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri pertama, dan Pemohon dalam permohonannya telah pula meminta untuk ditetapkan harta hasil pernikahannya dengan Termohon sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan selama menikah dengan Termohon telah mendapatkan harta sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti-bukti tertulis (P.7) bahwa harta-harta dimaksud yaitu :

Hal 11 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebidang tanah dan bangunan dua lantai dengan luas sekitar 160 Meter persegi dengan batas- batas wilayah sebelah utara bekas hak Yayasan Gunawan, sebelah Selatan bekas hak Yayasan Mutmainah, sebelah Timur bekas hal Yayasan H.Ali Rois, dan sebelah Barat Jalan Desa, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 01141 Nomor GS.424/III tahun 1988;
- b. sebidang tanah kavling atas sebagian dengan luas sekitar 108 Meter persegi yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 00796, di Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan nomor kavling 1 Blok C kepada pembeli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , jadi untuk kekurangannya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan segala biaya yang timbul hingga sertipikat tersebut menjadi atas nama Pembeli akan menjadi tanggung jawab pihak penjual;
- c. satu unit Mobil merk Toyota type Limo 1.5 dengan Nopol G 1060 FA, warna biru metalik , model sedan, isi silinder 1497 cc, nomor rangka MR053HY9379004128 dan nomor mesin INZX613725;
- d. Satu unit sepeda motor merk Honda tahun 2019 dengan nopol G 5612 ABB , warna putih, nomor rangka MHIKF2211KK06B429 dan nomor mesin KF22E106B464;

adalah harta Pemohon dan Termohon yang dibeli pada masa perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan harta-harta sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka

Hal 12 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fatin Catur Lestari binti H. Abdul Muhaimin ;
3. Menetapkan,
 - a. sebidang tanah dan bangunan dua lantai dengan luas sekitar 160 Meter persegi dengan batas- batas wilayah :
 - sebelah utara : bekas hak Yayasan Gunawan,
 - sebelah Selatan : bekas hak Yayasan Mutmainah,
 - sebelah Timur : bekas hal Yayasan H.Ali Rois, dan
 - sebelah Barat : Jalan Desa,sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 01141 Nomor GS.424/III

Hal 13 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1988;

- b. sebidang tanah kavling atas sebagian dengan luas sekitar 108 Meter persegi yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 00796, di Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dengan nomor kavling 1 Blok C kepada pembeli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , jadi untuk kekurangannya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan segala biaya yang timbul hingga sertipikat tersebut menjadi atas nama Pembeli akan menjadi tanggung jawab pihak penjual;
- c. satu unit Mobil merk Toyota type Limo 1.5 dengan Nopol G 1060 FA, warna biru metalik , model sedan, isi silinder 1497 cc, nomor rangka MR053HY9379004128 dan nomor mesin INZX613725;
- d. Satu unit sepeda motor merk Honda tahun 2019 dengan nopol G 5612 ABB , warna putih, nomor rangka MHIKF2211KK06B429 dan nomor mesin KF22E106B464;

adalah Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, dan Syamsuhartono, S.Ag., S.E serta Muhammad Husni, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal 14 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

Sri Agustuti, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

Hal 15 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Hal 16 dari 16 hal Puusan. No 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn



PUTUSAN

Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Petukangan Rt.003 Rw. 001, Desa Petukangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusran Prinorma, SH., Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum JP & PARTNERS Perum The Baros, Jl. Dipa Raya No. 5 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 345/S KUASA/2021, tanggal 22 November 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Petukangan Rt.003 Rw. 001, Desa Petukangan, kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta calon istri Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam register perkara Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 November 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0565/010/XI/2021, tertanggal 05 November 2021;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan :
Nama : **Calon manten**
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 April 1994 / 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. RA. Kartini Rt.001 Rw. 008, Desa Slawi Kulon,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal
3. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yakni dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, sebab Pemohon mempunyai libido/nafsu sex yang tinggi sehingga Termohon kewalahan untuk melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon;

Hlm 2 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon karena Pemohon bekerja sebagai Dokter yang untuk sementara mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sebab Pemohon baru merintis sebagai dokter pemula dan kemungkinan penghasilan Pemohon akan bertambah seiring berjalannya waktu Pemohon dikenal sebagai seorang dokter;
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak dan belum memperoleh harta bersama;
9. Bahwa niat Pemohon tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Calon mantan**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum para Pemohon di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat untuk kuasa hukum para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Nur Chozin, M.Ag tanggal 29 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan bernama Calon manten;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus gadis;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia dengan Termohon telah kenal;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah seluruhnya benar;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Calon manten;
- Bahwa, Termohon menyetujuinya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hlm 4 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon seluruhnya dibenarkan Termohon, maka tidak perlu lagi replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Pemohon Nomor 3326162308940021 tanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon atas nama Rafika Amalia Nomor 3326156911950001 tanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0565/010/XI/2021 tertanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, tanggal 15 November 2021, yang dibuat oleh Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil, tanggal 15 November 2021, yang dibuat oleh Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (P.5);

Hlm 5 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami, tanggal 15 November 2021, yang dibuat oleh calon Istri Pemohon bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, tanggal 09 November 2021, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Desa Petukangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Jalan Darkat, Desa Pabean, Kecamatan Pekalongan,
Kota Pekalongan;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai paman Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 November 2021;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon manten;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yakni dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus perawan;

Hlm 6 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Dokter dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;

Saksi Kedua Pemohon:

saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan R.A Karini, Desa Slawi Kulon Taraweang, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai calon mertua Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 November 2021;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon manten;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yakni dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;

Hlm 7 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Dokter dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm 8 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan izin beristeri lebih dari satu yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 September 2021 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Hlm 9 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR., Jis. Pasal 1795 KUHPperdata, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Demikian pula kapasitas Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karenanya surat kuasa dan Kuasa Hukum Pemohon tersebut dinyatakan sah, sehingga oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berkapasitas untuk mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Pemohon *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon agar diberikan izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Calon manten dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yakni dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, sebab Pemohon mempunyai libido/nafsu sex yang tinggi sehingga Termohon kewalahan untuk melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari permohonan Pemohon *a quo*, Termohon di dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan juga membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan calon istri Pemohon yang bernama Calon manten yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan dan kerelaannya untuk dijadikan istri kedua Pemohon serta antara dirinya dengan Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 10 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0565/010/XI/2021, tertanggal 05 November, dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Berdasarkan alat bukti P.3 tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Termohon. Bukti tersebut merupakan akta sepihak yang isinya menjelaskan bahwa Termohon sebagai istri dari Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi. Dan oleh sebab tidak adanya bantahan, maka bukti P.4 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bernilai sempurna dan mengikat.

Hlm 11 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon. Bukti tersebut merupakan akta sepihak yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon sebagai suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan oleh sebab tidak adanya bantahan, maka bukti P.5 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami yang dibuat oleh calon Istri Pemohon. Bukti tersebut merupakan akta sepihak yang isinya menjelaskan tentang kesanggupan dan kerelaan calon istri Pemohon untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon. Dan oleh sebab tidak adanya bantahan, maka bukti P.6 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon. Bukti tersebut merupakan akta sepihak yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan oleh sebab tidak ada bantahan, maka bukti P.7 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bernilai sempurna dan mengikat;

Hlm 12 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Qomaruddin dan Suharso bin Suhardjo, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon manten, yaitu dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yakni dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, serta Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi. Saksi-saksi tersebut melihat Pemohon akan mampu untuk berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya serta Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya kelak. Calon istri Pemohon tersebut berstatus sebagai gadis dan tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum memperoleh harta bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm 13 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohon, dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 November 2021;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon manten berstatus perawan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yakni dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, sebab Pemohon mempunyai libido/nafsu sex yang tinggi sehingga Termohon kewalahan untuk melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;
- Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedia dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dokter dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum memperoleh;

Hlm 14 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yakni dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, sebab Pemohon mempunyai libido/nafsu sex yang tinggi sehingga Termohon kewalahan untuk melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 15 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai Dokter dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Hlm 16 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon manten berstatus gadis, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan Eprillia Mifta Rachmani sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru, dan **kedua**, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;

Hlm 17 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya dari pada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidak-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ زَوَاجٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Hlm 18 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon a quo telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Calon manten**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis

Hlm 19 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ana Faizah, S.H.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Panitera Pengganti

H. Nasikhin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 75.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Panggilan : Rp 200.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 345.000,00
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 20 dari 20 hlm Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919
Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@ymail.com
Kabupaten Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W11-A36/2576/Kp.00.2/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rizkiyatul Inayati

NIM : 1117032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

Adalah benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 8 September 2021, dalam rangka penyusunan tugas akhir / skripsi dengan judul :

"Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Kajen, 13 September 2021



Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

NIP. 19720909 200003 1 003